



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6613

KEUANGAN. Tata Cara Pemeriksaan. PNPB.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. UMUM

Kontribusi PNPB memiliki arti penting dalam menunjang pendanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu diperlukan mekanisme pengelolaan PNPB yang semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab sehingga PNPB dapat memberikan manfaat optimal untuk kemakmuran masyarakat.

Instansi Pengelola PNPB dan Mitra Instansi Pengelola PNPB memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah hak negara yang berasal dari PNPB dapat disetorkan ke kas negara secara tepat waktu dan tepat jumlah. Sementara itu, Menteri selaku pengelola fiskal, di samping memiliki tanggung jawab menyusun kebijakan di bidang PNPB, sesuai undang-undang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan PNPB. Karenanya, Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola PNPB berkewajiban mengoptimalkan fungsi pengawasan PNPB dalam lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang selanjutnya dapat didukung melalui kegiatan Pemeriksaan PNPB.

Pemeriksaan PNPB bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PNPB oleh Wajib Bayar serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNPB. Untuk mencapai tujuan tersebut, Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara Pemeriksaan PNPB yang meliputi:

1. Instansi Pemeriksa, Instansi Pengelola PNBП, dan Wajib Bayar yang diperiksa;
2. Dasar Pemeriksaaan PNBП;
3. Ruang lingkup Pemeriksaan PNBП;
4. Pelaksanaan Pemeriksaan PNBП, yang mencakup tugas dan wewenang Instansi Pemeriksa, keikutsertaan pihak lain dalam Pemeriksaan PNBП, hak dari pihak yang diperiksa, dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan;
5. Hasil Pemeriksaan PNBП, yang terdiri dari temuan hasil pemeriksaan PNBП, tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan PNBП, pembahasan akhir atas laporan temuan hasil pemeriksaan PNBП, dan laporan hasil pemeriksaan;
6. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; serta
7. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBП sebagai salah satu sumber pendanaan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban PNBП, dalam rangka mewujudkan pengelolaan PNBП yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBPN terhadap dokumen pembayaran PNBPN dan laporan realisasi PNBPN.

Huruf b

Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN, untuk meyakinkan penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Bayar.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” antara lain untuk mengumpulkan informasi awal Pemeriksaan PNBPN, termasuk hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria tertentu” antara lain formula penghitungan PNBП terutang tidak sederhana dan/atau berdimensi luas terhadap perhitungan kewajiban Wajib Bayar kepada negara di luar kewajiban PNBП dan/atau berdimensi hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam kondisi tertentu” antara lain:

1. kondisi pemeriksaan yang membutuhkan sinergi, pertukaran data dan/atau keahlian tertentu.
2. adanya permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN meminta Instansi Pemeriksa untuk mengikutsertakan pihak lain dalam proses pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemeriksa Pajak, Auditor Bea Cukai, PPNS, unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PNBPN dan/atau tenaga ahli tertentu yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud “bukti lain” antara lain berupa dokumen elektronik, dan bukti audio/visual yang terkait pemeriksaan.